

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan isi dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa Perbankan merupakan segala hal yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Selanjutnya pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank merupakan badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Secara sederhana bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dan memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Berkembangnya dunia di bidang perbankan akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, hingga dapat dikatakan bahwasannya perbankan memiliki peranan penting dalam perkembangan ekonomi. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa fungsi daripada penyerahan dana dan fungsi penyaluran dana berarti bank memiliki fungsi sebagai lembaga perantara

¹Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

²Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

keuangan (*financial intermediary*). Secara singkat *financial intermediary* dapat diartikan sebagai suatu organisasi pasar uang yang mendapatkan izin untuk dari penjual, pembeli, dan pemilik dana untuk mengelola uang yang dimiliki dengan tujuan untuk memperoleh nilai lebih di atas uang tersebut.

Bank memiliki tanggung jawab dan juga kewajiban dalam pengelolaan dana milik nasabah dan penyimpanan terhadap dana tersebut. Bank sebagai lembaga utama di bidang keuangan diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat atas simpanan yang dipercayakan kepadanya. Menurut Shelagh Heffernan, bahwa bank adalah salah satu pemangku regulasi tertinggi karena kegagalan yang dialami oleh bank akan menimbulkan adanya sanksi sosial yang tinggi berupa pudar dan hilangnya peran bank sebagai lembaga intermediasi dan transmisi dalam sistem pembayaran.³

Bank dalam menjalankan usahanya memiliki kewajiban dalam mempertanggungjawabkan apabila terjadi kerugian yang dialami oleh nasabahnya. Bank sebagai lembaga perbankan dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak karena itu bank dalam menjalankan usahanya haruslah berasaskan kepada prinsip kehati-hatian.⁴ Bank yang sehat adalah bank

³Shelagh Heffernan, 2010, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, PT. Alumni, Bandung, hlm.2.

⁴Malayu S P Hasibuan, 2009, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.5.

yang sebagaimana dalam melaksanakan kegiatannya bekerja atas dasar perbankan yang sehat serta mengindahkan ketentuan yang berlaku.

Adrian Sutedi menjelaskan dalam buku yang ia tulis bahwa“ Bank adalah suatu lembaga keuangan yang keberadannya mutlak berada pada kepercayaan dari nasabahnya yang mempercayakan dananya dan penggunaan jasa-jasa lain yang mereka lakukan melalui bank, oleh karena itu bank sangat memperhatikan kinerjanya dalam upaya menjaga kepercayaan dari masyarakat. Mengingat bahwa bank merupakan bagian dari sistem pembayaran dan keuangan. Kepercayaan masyarakat adalah unsur utama dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan juga berlaku bagi kepentingan masyarakat banyak.”⁵

Bank dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya adalah dengan memberikan kredit. Pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang dilakukan atas persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain atau dapat disebut sebagai nasabah yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang telah disepakati dengan pemberian bunga.⁶ Pelaksanaan pemberian kredit dikaitkan dengan berbagai persyaratan yang berlaku mengenai jumlah maksimal kredit,

⁵Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan* , Sinar Grafika , Jakarta , hlm.1.

⁶Pasal 1 angka (11) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan..

jangka waktu kredit, tujuan penggunaan kredit, cara penarikan dana kredit, dan jadwal pelunasan kredit.⁷

Kredit berfungsi secara korperatif terhadap si pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur), dalam hal ini mereka akan mendapatkan keuntungan dan saling menanggung resiko. Atau dapat dikatakan kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen berupa kepercayaan, resiko, dan pertukaran ekonomi pada masa-masa mendatang. Maka dari itu terdapat 4 unsur yang menjadi unsur pokok kredit yaitu:

a. Kepercayaan

Menegaskan bahwa setiap pemberian kredit akan diawali dengan adanya keyakinan dan kepercayaan oleh bank bahwa kredit yang diberikan akan dapat dilunasi kembali oleh debiturnya pada jangka waktu yang telah diperjanjikan.

b. Waktu

Mendefenisikan bahwa didalam pemberian kredit oleh bank dan pembayaran kembali oleh debitur, tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan namun akan dipisahkan oleh tenggang waktu.

c. Risiko

Disini berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung risiko didalamnya, yaitu risiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dan pembayaran kembali. Hal ini menjelaskan bahwa semakin panjang waktu kredit yang

⁷M. Bahsan,2015, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.23.

diperjanjikan maka akan semakin tinggi risiko terhadap kredit tersebut.

d. Prestasi

Prestasi yang dimaksud bahwa setiap kesepakatan kredit yang terjadi diantara bank dan debiturnya mengenal suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.⁸

Proses pemberian kredit diawali dengan membuat perjanjian antara bank dengan nasabah sebagai debitur. Pada pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwasannya didalam pemberian kredit atau pembiayaan lainnya yang berdasarkan kepada prinsip syariah bank umum, wajib memiliki keyakinan yang kuat berdasarkan hasil analisis yang mendalam terhadap itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur dalam upaya melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan kredit yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya.⁹Namun dalam proses penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat atau nasabah akan ada risiko yaitu kemungkinan tidak kembalinya dana atau kredit yang telah diberikan tersebut sehingga ada adagium hukum yang berbunyi “Bisnis perbankan adalah bisnis risiko” dengan adanya pertimbangan risiko inilah yang

⁸H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.124.

⁹Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

mewajibkan bank harus selalu melakukan analisis yang mendalam terhadap permohonan kredit yang diterimanya¹⁰.

Pada proses pemberian kredit oleh bank, memiliki unsur dasar kepercayaan. Dalam hal ini berarti pihak bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap debitur yang menerima pinjaman kredit untuk dapat mengembalikan pinjaman yang telah diberikan kepada debitur. Guna memperoleh kepercayaan itu, modal debitur, kemampuannya, watak, agunannya, serta usaha yang dimiliki debitur harus dinilai oleh bank terlebih dahulu sebelum memberikan kredit.¹¹ Dalam pemberian kredit pinjaman oleh bank tentunya diiringi oleh adanya resiko kredit. Salah satunya kemungkinan tidak terbayarnya pinjaman kredit oleh debitur. Dahlan Siamat menjelaskan bahwasannya resiko kredit adalah resiko akibat adanya kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunga sesuai dengan yang telah ditetapkan atau dijadwalkan.¹²

Jaminan dalam transaksi kredit adalah hal yang sangat penting dalam hal pelunasan pinjaman kredit. Dalam pasal 2 ayat (1) SK Dir BI No.23/KEP/DIR tentang Jaminan Pemberian Kredit, jaminan kredit adalah suatu bentuk keyakinan dari bank atas kesanggupan debitur untuk dapat melunasi kredit yang diberikan sesuai dengan yang diperjanjikan

¹⁰Mariam Darus Badrulzaman, 1991, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hypotheek Serta Hambatan-Hambatannya Dalam Praktek Di Medan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.165.

¹¹Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenana Media, Jakarta, hlm.60.

¹²Dahlan Siamat, 2005, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.92.

sebelumnya.¹³Berdasarkan pendapat seorang ahli hukum, jaminan merupakan sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwasannya debitur dapat memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari sebuah perikatan yang disepakati.¹⁴Pasal 1131 KUHPerdara menjelaskan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian baik menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.¹⁵

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, adapun salah satu jenis simpanan yang ditawarkan adalah transaksi deposito. Perjanjian Transaksi Deposito merupakan perjanjian atau salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atau deposan yang berupa simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian yang disepakati oleh penyimpan atau deposan dengan bank yang bersangkutan. Transaksi deposito memberikan jaminan kepada nasabah atau penyimpan dana bahwa nasabah atau deposan tersebut akan memperoleh kembali uang yang didepositokan beserta bunganya pada waktu yang telah diperjanjikan.

¹³Pasal 2 ayat (1) SK Dir BI No.23/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit.

¹⁴Hartono Hadisaputro, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, hlm.20.

¹⁵Subekti dan Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.291.

Pengertian deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan (deposan) dengan bank. Nantinya kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya, bunga yang di berikan oleh bank kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi dibandingkan dengan simpanan giro atau tabunganlainnya.Simpanan deposito berjangka merupakan jenis simpanan yang dikeluarkan oleh bank yang mengandung unsur jangka waktu atau jatuh tempo lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat.

Jaminan yang diterima bank sebagai kreditur dapat berupa benda ataupun hak tagih atas proyek yang dibiayai dengan kredit (agunan pokok) dan agunan tambahan yaitu agunan yang diberikan debitur. Adapun jenis agunan itu terbagi menjadi dua macam yaitu agunan materiil (kebendaan) dan jaminan imateriil (perorangan).¹⁶ Deposito sebagai jaminan kredit dapat diartikan sebagai benda bergerak yang mana deposito ini termasuk kedalam salah satu objek jaminan gadai. Hak gadai timbul akibat adanya perjanjian pokok dimana hak gadai atas jaminan merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok tersebut.¹⁷

Dalam perkembangannya hingga saat ini bank juga memberikan fasilitas kredit dengan perjanjian pemberian pinjaman kredit dengan jaminan deposito. Deposito itu sendiri juga terdapat dalam bentuk

¹⁶Salim HS, 2004 *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.45.

¹⁷J. Satrio, 1998, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.121.

sertifikat deposito dan juga bilyet deposito. Deposito dijadikan jaminan kredit dengan beberapa alasan diantaranya Deposito sebagai jaminan sangat menguntungkan bagi Bank, karena jaminan deposito sangat mudah dicairkan. Selain itu kredit dengan jaminan deposito dapat memberikan jumlah kredit yang diperoleh oleh debitur paling tinggi dibandingkan dengan jaminan yang lainnya. Selain itu juga prosedurnya yang mudah, murah dan sederhana kredit dengan jaminan deposito ini memiliki suku bunga kredit lebih rendah serta tidak perlu Analisa yang mendalam terhadap kemampuan nasabah karena jaminan yang diberikan sudah memberikan gambaran mengenai kemampuan nasabah terhadap pinjaman kreditnya. Dengan adanya keistimewaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito ini yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian bagaimanakah penerapan relaksasi kredit dengan terhadap kredit yang dijaminakan dengan deposito.

Adanya tata cara terhadap pengikatan deposito yang akan dijadikan sebagai jaminan kredit adalah sebagai berikut :

1. Pengikatan deposito diawali dengan pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank sebagai pemberi kredit. Menurut hukum, akta perjanjian gadai dapat dibuat secara sah dengan dilakukan secara notariil atau dibuat dibawah tangan yang bertujuan untuk mendukung perjanjian hutang pokok yang biasanya berupa perjanjian hutang-piutang.

2. Untuk membebaskan hak gadai oleh karena itu setelah dilakukannya pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank maka akan dilakukan penyerahan bilyet deposito yang dijaminan kepada pemegang gadai yaitu pihak bank. Penyerahan tersebut adalah penyerahan yang nyata yang tidak hanya berdasarkan pada pernyataan dari pemberi gadai saja tetapi benda itu akan berada dalam kekuasaannya. Penyerahan yang nyata ini juga bersamaan dengan penyerahan secara yuridis sehingga penyerahan tersebut dapat menjadi unsur sahnyanya gadai.¹⁸

Kemungkinan resiko yang terbesar dalam pemberian kredit yaitu adanya kredit macet. Kredit macet adalah keadaan dimana nasabah tidak dapat menyanggupi pembayaran atas sebagian atau seluruh kewajibannya terhadap bank seperti yang telah disepakati sebelumnya. Kredit macet tentunya akan berdampak pada masyarakat, perbankan Indonesia, dan juga Negara.¹⁹ Kredit macet diartikan sebagai kesulitan keuangan yang dialami oleh debitur. Penyebabnya adalah adanya kesulitan keuangan yang dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu faktor intern dan faktor ekstern.²⁰ Menurut Kasmir faktor yang mempengaruhi kredit macet yang berasal dari nasabah antara lain :

1. Nasabah menyalahgunakan kredit yang diperoleh

¹⁸Sihombing Jonker, 2010, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, PT. Alumni, Bandung, hlm.67.

¹⁹Dahlan Siamat, 2005, *Op.cit.*, hlm.93.

²⁰Muchdarsyah Sinungan, 1983, *Dasar-Dasar dan Teknik Managemen Kredit*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.58.

Setiap kredit yang diterima oleh nasabah sebagaimana yang telah diperjanjikan tujuan pemakaiannya sehingga nasabah harus mempergunakan kredit sesuai dengan tujuannya.

2. Nasabah kurang mampu mengelola usaha

Hal ini terjadi karena nasabah yang kurang mampu menguasai bidang usahanya karena nasabah harus mampu meyakinkan bank akan keberhasilan usahanya. Akibatnya usaha yang dibiayai dengan kredit tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar.

3. Nasabah beritikad tidak baik

Terdapat beberapa nasabah yang dengan sengaja dan dengan segala daya upayanya mendapatkan kredit tetapi setelah kredit diberikan namun tidak dipergunakan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nasabah sejak awal tidak berniat untuk mengembalikan kredit yang diberikan walau dengan resiko apapun. Hal ini biasanya yang terjadi adalah sebelum kredit jatuh tempo nasabah sudah melarikan diri untuk menghindari tanggung jawab terhadap pelunasan kreditnya.²¹

Melihat dari beberapa faktor diatas, berbeda dengan keadaan yang sedang terjadi saat ini dimana dunia sedang dilanda pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pada sektor ekonomi yang memungkinkan terjadinya kredit macet oleh debitur yang tidak bisa menyanggupi

²¹Kasmir, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.115.

pembayaran terhadap kreditnya. Pertumbuhan ekonomi pada sebuah negara yang khususnya sektor usaha menjadi terhambat dan mengalami kesulitan sejak munculnya wabah *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya disebut “COVID-19”). Dibuatnya kebijakan *physical distancing* atau pembatasan social yang berimbas kepada sektor usaha yang tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana sebelum adanya pandemi ini menyebabkan sektor usaha yang memiliki pinjaman di sebuah bank akan mengalami kesulitan dalam pembayaran.²²

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) industry perbankan dalam kredit macet sepanjang 2019 naik menjadi 2,53 persen dari yang sebelumnya 2,37 persen.²³ Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendata hingga April 2020 non performing loan (NPL) gross telah mencapai angka 2,89%, dimana dalam hal ini meningkat cukup signifikan dibanding Desember 2019 sebesar 2,53%. Rasio tersebut melebihi rata-rata rasio bulanan pada 2019 sebesar 2,59%.²⁴ Pada 2021 total nilai kredit yang bermasalah (non performing loan/NPL) yakni kategori macet, diragukan, dan kurang lancar mencapai angka Rp 186,16 triliun. Nilai tersebut setara dengan 3,35% dari total kredit yang diberikan oleh bank sebagai lembaga perbankan.²⁵

²² Ashinta Sekar Bidari, 2020, “*Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No.1, 2020, hlm.298.


²³ CNN Indonesia, “*OJK Catat Kredit Perbankan 2019 Tumbuh Melambat Cuma 6 Persen*” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/>, dikunjungi pada 20 Desember 2021 Jam 11.31.

²⁴ Anggar Septiadi, “*Kredit Macet di Sejumlah Perbankan Meningkat Akibat Pandemi Corona*”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/>, dikunjungi pada 20 Desember 2021 Jam 11.44.

²⁵ Viva Budy Kusnandar, “*Sebanyak Rp 126 Triliun Kredit Perbankan Masuk Kategori Macet pada Juli 2021*”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/12/>, dikunjungi pada 20 Desember 2021 Jam 12.02.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Non Performing Loan (NPL) perbankan pada April 2021 mencapai Rp 176,48 triliun atau sebesar 3,22% dari jumlah kredit yang diberikan, yaitu senilai Rp 5.482,17 triliun . Kemudian Sebanyak Rp 2.463,1 triliun (4,9 persen) kredit perbankan yang diberikan untuk membiayai modal kerja, Rp 1.558,4 triliun (28,4%) untuk kredit konsumsi, dan sisanya Rp 1.460,6 triliun (26,64%) untuk kredit investasi.²⁶

Gambar 1.1. Grafik data rasio kredit bermasalah dan total kredit perbankan april 2019-2021.



katadata.co.id

databoks

27

Akhir Maret tahun 2020 pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

²⁶ Viva Budy Kusnandar, "Rasio Kredit Bermasalah Perbankan Terus Meningkat Akibat Pandemi", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/> , dikunjungi pada 20 Desember 2021 Jam 12.56.

²⁷ *Ibid.*

(COVID- 19) dan dalam rangka upaya menghadapi adanya ancaman membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Setelah itu dalam perjalanannya DPR RI akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Tujuan dari dilakukannya pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk memberi landasan hukum bagi Pemerintah dalam upaya menetapkan kebijakan dan langkah-langkah *extraordinary* di bidang keuangan negara dan sektor keuangan sebagai upaya penanganan krisis kesehatan, kemanusiaan, ekonomi dan keuangan sebagai akibat dari pandemi Covid-19.²⁸

Kemudian dalam hal kredit di dunia perbankan guna mengantisipasi dan menangani adanya kredit macet yang disebabkan oleh pandemi ini, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini

²⁸ Sekretariat Jendral DPR-RI, “DPR Sahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Jadi UU”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/>, dikunjungi pada tanggal 20 Desember 2021 Jam 10.32.

dapat dilihat bahwasannya dijelaskan mengenai dengan yang dimaksud dengan debitur yang terkena oleh dampak penyebaran *coronavirusdisease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah. Yaitu debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank karena debitur atau usahanya terkena dampak oleh adanya penyebaran (COVID-19) ini baik secara langsung maupun tidak langsung dalam sektor ekonominya.

Secara bahasa stimulus berarti dorongan atau rangsangan. Secara bahasa stimulus adalah dorongan atau rangsangan. Stimulus ekonomi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kebijakan ekonomi yang dilakukan di bidang keuangan oleh pemerintah untuk membantu mengatasi dampak krisis atau mengakselerasi pembangunan.²⁹ Stimulus fiskal adalah bentuk stimulus yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan relaksasi terhadap pajak.

a. Stimulus fiskal

Stimulus Fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini terbagi menjadi 4 yaitu:

1) Relaksasi PPh Pasal 21

Yaitu relaksasi terhadap karyawan yang bekerja pada sektor pengolahan atau manufaktur dengan penghasilan di kisaran angka Rp200 juta ke bawah, maka pembayaran PPh-nya ditanggung oleh pemerintah 100%. Relaksasi ini termasuk

²⁹ Niko Ramadani, “ Apa Itu Stimulus Ekonomi yang Sedang Dicanangkan Oleh Pemerintah? ”, <https://www.akselaran.co.id/blog/apa-itu-stimulus/> , dikunjungi pada tanggal 19 Desember 2021 Jam 20.13.

ke dalam industri yang termasuk KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan KITE IKM (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil Menengah).

2) Relaksasi PPh Pasal 22 Impor

Merupakan relaksasi terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan impor barang yang kemudian diberi kelonggaran dengan pembebasan PPh 22. Ada 19 sektor yang berhak menerima relaksasi ini termasuk Wajib Pajak KITE dan KITE IKM. Pembebasan pajak ini dilakukan guna memberi ruang pada *cash flow* sebagai penggantian *switching cost* terkait perubahan biaya dari negara asal produk yang diimpor.

3) Relaksasi PPh Pasal 25

Bentuk relaksasi ini akan diberikan melalui pemotongan PPh Pasal 25 sebanyak 30% untuk 19 sektor yang sudah dipilih sebelumnya. Diskon yang diberikan ini berlaku untuk Wajib Pajak KITE dan KITE IKM. Lewat kebijakan inilah industri yang terkait diharapkan bisa mendapatkan ruang *cash flow* sebagai bentuk penggantian atau kompensasi *switching cost*.

4) Relaksasi Restitusi PPN

Relaksasi restitusi PPN ini diberikan kepada 19 sektor pilihan serta Wajib Pajak KITE dan KITE IKM. Tidak ada nilai maksimal restitusi untuk eksportir. Sementara itu

pengusaha non eksportir yang berhak atas restitusi dengan nilai maksimal Rp5 miliar. Adanya restitusi ini diharapkan bisa mengoptimalkan likuiditas dari wajib pajak.

b. Stimulus Non Fiskal

Stimulus non fiskal merupakan stimulus yang diberikan dalam bentuk kelonggaran aturan. Stimulus non fiskal yang pertama akan diberikan oleh pemerintah dengan cara menyederhanakan dan mengurangi jumlah larangan serta pembatasan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah guna meningkatkan daya saing dan juga melancarkan aktivitas ekspor dan impor.

c. Stimulus Sektor Keuangan

Stimulus di bidang keuangan dilakukan dengan cara pemerintah melakukan berbagai upaya bagi mereka yang terkena dampak pandemic Covid-19. Salah satu upaya yang dimaksud adalah dengan melakukan restrukturisasi terhadap kredit untuk semua jenis pembiayaan tanpa batasan plafon dan jenis debeturnya. Stimulus sektor keuangan inilah yang disebut dengan relaksasi kredit yang pelaksanaannya dapat berupa Rescheduling, Restructuring, dan Reconditioning.³⁰

Relaksasi kredit adalah pelonggaran terhadap kredit oleh usaha mikro dan usaha kecil yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan

³⁰ *Ibid.*

non-bank kepada debitur perbankan.³¹ Terdapat pada pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap :

- a. Debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, dan
- b. BUK (Bank Umum Konvensional), BUS (Bank Umum Syariah), atau UUS (Unit Usaha Syariah) sebagai dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19).³²

Adapun kriteria debitur yang mendapatkan perlakuan khusus tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam POJK tersebut adalah debitur yang mengalami kesulitan dalam hal memenuhi kewajibannya terhadap bank yang disebabkan oleh debitur atau usahanya terkena dampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung didalam sektor ekonomi. Kebijakan stimulus yang dimaksud terdiri dari penilaian kualitas dan restrukturisasi.³³ Terdapat 3 pola dari relaksasi kredit yang diberikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yakni :

- a. *Rescheduling*, merupakan relaksasi dengan cara merubah penundaan jatuh tempo dan juga dengan cara memperpanjang

³¹Muchdarsah Sinungan, 1983, *Op.cit.*, hlm.1.

³²Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

³³Chandra Gian Asmara, “*Cicilan dan Sederet Kredit Ditangguhkan*”, <https://www.cnbcindonesia.com> , dikunjungi pada tanggal 20 Oktober 2021 Jam 23.00.

jangka waktu jatuh tempo angsuran dan masa berakhirnya perjanjian.

- b. Restrukturisasi adalah relaksasi dengan melakukan perubahan terhadap struktur perjanjian yang tidak hanya berfokus pada perubahan klausula waktu atau jatuh tempo maupun masalah waktu dan berakhirnya perjanjian saja, namun juga adanya kemungkinan dilakukan penyesuaian bunga dan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tanggungan pokok, perubahan jaminan, perubahan fasilitas, *re-modeling* pembiayaan terhadap kredit yang diberikan.
- c. *Reconditioning* adalah bentuk upaya penyelamatan pembiayaan yang dilakukan terhadap kredit bermasalah dengan cara mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang ada antara bank dan nasabah dengan harapan nasabah dapat melunasi kewajibannya.³⁴

Kebijakan Countercyclical diartikan sebagai kebijakan pro-aktif pemerintah dalam upaya mengatasi pergerakan siklus ekonomi yang ekstrim yang dapat berupa booming ataupun resesi. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan tiga cara stimulus kebijakan, yaitu:

1. Relaksasi pengaturan terhadap penilaian kualitas aset kredit dengan plafon sampai dengan Rp10 milyar yang hanya didasarkan satu pilar yaitu ketepatan pembayaran pokok atau bunga terhadap kredit yang telah disalurkan oleh bank

³⁴Ismail, 2010, "*Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*", Kencana Predana Media Group, Jakarta, hlm.128.

kepada debitur di sektor yang terkena dampak penyebaran virus Covid-19.

2. Relaksasi terhadap pengaturan restrukturisasi kredit yang disalurkan kepada debitur dalam sektor yang terkena oleh dampak penyebaran virus Covid-19.
3. Relaksasi pengaturan ini akan dijalankan sampai dengan satu tahun setelah peraturan ini ditetapkan, namun dapat diperpanjang jika memang diperlukan adanya perpanjangan.

35

Restrukturisasi ini tentunya diharapkan dapat memberikan ruang bagi nasabah atau debitur yang masih memiliki prospek usaha yang bagus namun memerlukan waktu yang lebih panjang untuk dapat kembali normal dan agar tetap bisa memenuhi kewajiban melunasi kreditnya kepada bank. Diberlakukannya POJK ini bank diharapkan mampu mengelola likuiditas dan permodalannya karena tidak adanya penundaan pendapatan bunga yang akan diterima. Hal ini juga mengenai kebutuhan untuk membentuk CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai suatu bank. Restrukturisasi kredit ini sangat membantu pengusaha, masyarakat, dan perbankan yang mengalami krisis ekonomi akibat pandemi.³⁶

Nasabah sebagai konsumen wajib mendapatkan perlindungan hukum atas pemanfaatan produk jasa yang ditawarkan oleh bank. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam mempertahankan

³⁵ Ichwan Hasanudin, “Kebijakan Countercyclical untuk Menjaga Perekonomian Nasional” ,<https://duitologi.com/articles/2020/02/27/kebijakan-countercyclical-untuk-menjaga-perekonomian-nasional/> , dikunjungi pada 19 Desember 2021 Jam 21.38.

³⁶ CNN Indonesia, “OJK Jelaskan Manfaat Perpanjangan Restrukturisasi Kredit”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/> , dikunjungi pada tanggal 24 Desember 2021, Jam 11.33.

serta memelihara kepercayaan masyarakat luas khususnya nasabah.³⁷ Hak yang dimiliki oleh nasabah tentu diiringi oleh kewajiban yang dipegang oleh pihak bank dalam perjanjian transaksi deposito. Hak-hak konsumen dan juga kepentingan hukumnya sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Menghadapi pandemi COVID-19 yang menyebabkan perubahan pada kondisi dan keadaan ekonomi negara yang juga berdampak pada kemacetan terhadap kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat. Bank Nagari Cabang Utama Padang merupakan salah satu bank yang menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang dihimpun dapat berupa tabungan, giro, dan deposito. Begitupun dalam memberikan kredit yang jaminannya berupa deposito. Sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan relaksasi kredit terhadap kredit macet dengan jaminan deposito pada Bank Nagari Cabang Utama Padang. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang **“PELAKSANAAN RELAKSASI KREDIT TERHADAP KREDIT MACET DENGAN JAMINAN DEPOSITO PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan relaksasi kredit terhadap kredit macet dengan jaminan deposito pada Bank Nagari Cabang Padang ?
2. Bagaimanakah bentuk penyelesaian terhadap kredit macet dengan jaminan deposito pada Bank Nagari Cabang Padang ?

37 Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.146.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanapelaksanaan relaksasi kredit terhadap kredit macet dengan jaminan deposito pada Bank Nagari Cabang Utama Padang.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk penyelesaian terhadap kredit macet dengan jaminan deposito pada Bank Nagari Cabang Utama Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian dapat memberikan manfaat untuk dapat digunakan lebih lanjut. Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum, terutama mengenai hukum perbankan yang khususnya mengenai perjanjian kredit dengan jaminan deposito.

2. **Manfaat Praktis**

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis dan juga masyarakat mengenai pelaksanaan relaksasi kredit terhadap kredit macet dengan deposito sebagai jaminan pada suatu bank.
- b. Dapat memberikan pertimbangan bagi perusahaan untuk menghasilkan sumber daya manusia dengan etos kerja yang baik sebagai pelaku usaha jasa keuangan.

E. Metodologi Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang dilakukan dengan tujuan agar dapat mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum dengan cara mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dan melakukan analisa terhadapnya³⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah cara yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan penelitian dengan cara melakukan penelitian pertama kali menggunakan data sekunder, kemudian penelitian akan dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif dimana penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis akan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan relaksasi kredit terhadap kredit macet dengan jaminan deposito pada Bank Nagari Cabang Padang.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah :

³⁸Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18.

a. Penelitian Kepustakaan

Untuk pengumpulan data diperoleh dengan mempelajari buku-buku, karangan ilmiah, skripsi-skripsi, jurnal, dan peraturan yang terkait.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan oleh penulis untuk memperoleh data yang bersangkutan dengan pelaksanaan relaksasi kredit terhadap kredit macet dengan jaminan deposito pada Bank Nagari Cabang Padang.

4. Jenis Data

Sesuai dengan hal yang akan diteliti dan sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan sumber data :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan berdasarkan dari narasumber dimana data yang didapatkan langsung dari wawancara dengan pihak Bank Nagari Cabang Utama Padang.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Data sekunder ini terdiri atas :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan publikasi tentang hukum yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang dapat memberikan pengertian dan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan petunjuk/ penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Pada penulisan skripsi dan penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku, dokumen, atau literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan kepada responden sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan cara melalui penelitian lapangan yang merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan

langsung ditempat penelitian terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Merupakan kegiatan mengolah hasil dari pengumpulan data di lapangan sehingga data siap untuk dianalisis.. Data primer dan sekunder yang diperoleh dikumpulkan, diolah dengan pengolahan data editing, yaitu dengan memeriksa dan merapikan data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan-catatan serta informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, tujuannya adalah untuk mendapatkan ringkasan atau poin inti dan mempermudah untuk melakukan analisa data.

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif analisis terhadap data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dilaukan menggunakan analisis kualitatif. Uraian data penelitian dilakukan dengan kalimat-kalimat yang memberikan gambaran dan kejelasan mengenai permasalahan yang diangkat